



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATIKARANGASEM
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara pengelolaan Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lokal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

T 2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Product Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4),
16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Karangasem Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2017 Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 15 Tahun 2021 (Benita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor IS); dan
 - b. Nomor 26 Tahun 2024 (Benita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 26),
- diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembagian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dengan perhitungan per tahunnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen), dari keseluruhan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dasar pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yaitu:
 - a. Surat,
 - b. proposal,
 - c. telaahan staf, dan / atau
 - d. perintah tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati wajib didukung dengan bukti tanda terima/kwitansi atau dapat didukung dengan bukti berupa Surat pernyataan rincian penggunaan dana Biaya Penunjang Operasional yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Mekanisme Pengeluaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Belanja Langsung (LS) dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kwitansi yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati;
 - b. bukti penerimaan seperti kwitansi/bukti tanda terima dan/atau Surat pernyataan rincian penggunaan dana dengan bermaterai cukup, dan
 - c. daftar rincian pengeluaran Biaya Penunjang Operasional yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Pencairan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025


BUPATI KARANGASEM, *juw*



I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 24